



UPTD 3 Metro

Imopuro Metro Pusat Kota Metro Lampung 34111 082175414529

bapenda.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 3 Metro

Pelayanan PKB dan BBN-KB

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir SPRKB, Identitas Diri (KTP), Bukti Pembayaran, Bukti Cek Fisik
2. Disposisi
3. SKKP, Dana PKB & BBN-KB, SWDKLLJ, Dana STNK & TNKB
4. Tanda Bukti Pembayaran
5. SKPD/TBPKB dan STNK, TNKB
6. Arsip SKPD/TBPKB dan STNK, TNKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membawa Identitas Diri (KTP) dan foto copy 2. STNK dan foto copy 3. BPKB dan foto copy 4. Kendaraan di Cek Fisik
2. Mengajukan Berkas Ke Loker Pendaftaran
3. Penetapan PKB / BBN-KB di loker Penetapan
4. Penyetoran Pajak di Loker Bank
5. Pencetakan SKPD / Nota Pajak
6. Penyerahan Berkas (STNK, BPKB, KTP dan Nota Pajak)

Waktu Penyelesaian



UPTD 3 Metro

Imopuro Metro Pusat Kota Metro Lampung 34111 082175414529

bapenda.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 3 Metro

23 Menit

1. Pendaftaran (15 menit)

- a. Bukti Cek Fisik
- b. penerimaan pendaftaran resident
- c. penelitian verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen
- d. pendaftaran resident ranmor

2. Penerbitan SKKP (2 menit)

- a. Besaran PKB dan BBN-KB
- b. Besaran SWDKLLJ
- c. Besaran Biaya Administrasi STNK / TNKB

3. Penerimaan Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLJ, STNK dan atau TNKB (2 menit)

4. Pencetakan dan Validasi dan SKPD, Pencetakan STNK (2 menit)

5. Penghimpunan Penggabungan dan Penyerahan (1 menit)

6. Pengarsipan (1 menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Samsat Induk Kota Metro

Pengaduan Layanan



UPTD 3 Metro

Imopuro Metro Pusat Kota Metro Lampung 34111 082175414529

bapenda.lampungprov.go.id

Pemerintah Provinsi Lampung / Badan Pendapatan Daerah / UPTD 3 Metro

Kotak Aduan / Kotak Saran

WA Center : 082175414529

IG : @samsat.metro